

## **Politik Anggaran di Tingkat Lokal: Politik Elit dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022**

*Anandya Khairunnisa & Mudiwati Rahmatunnisa*

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
[anandya19001@mail.unpad.ac.id](mailto:anandya19001@mail.unpad.ac.id), [m.rahmatunnisa@unpad.ac.id](mailto:m.rahmatunnisa@unpad.ac.id)

### **Abstrak**

*Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam Dana Desa 2022. Program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di desa dan wilayah tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis program ketahanan pangan di Desa Cileles melalui perspektif politik Anggaran dan teori elit kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa bersifat elitis dan tidak inklusif dalam menentukan program-program turunan karena tidak diadakannya MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat. Perangkat desa juga tidak terlalu memahami urgensi dan tujuan beberapa program yang telah disahkan. Adapun aktor sentral dalam perumusan program yaitu Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan PKK sebagai kelompok elit yang mengalokasikan nilai-nilai dan membentuk opini masyarakat tentang program-program ketahanan pangan.*

**Kata kunci:** *dana desa, politik anggaran, politik lokal, elit desa*

### **Abstract**

*Food security is one of the government's priority programs in the 2022 Village Fund. This program is aimed at supporting economic recovery Post Pandemic Covid-19 in underdeveloped villages and areas. This study was using descriptive qualitative method to analyze the food security program in Cileles Village through the perspective of politics of budgeting policy and the theory of elite public policy. The results of this study indicate that the Village Government is elitist and not inclusive in determining derivative programs because Village Forum (Musyawarah Desa) is not held as a main stage of absorbing citizens aspirations. Village officials also did not really understand the urgency and purpose of several programs that had been ratified. The central actors in program formulation are the Village Head, Head of Planning, and PKK as an elite group that allocates values and forms public opinion about food security programs.*

**Keywords:** *village funds, politics of budgeting, local politics, village elites*

## Pendahuluan

Menurut Antlov (Aspinall & Fealy, 2003) dalam suksesi desentralisasi setidaknya dibutuhkan dua hal utama; peningkatan kapasitas politik masyarakat dalam menciptakan desentralisasi yang *bottom-up* dan pelaksanaan otonomi desa. Salah satu kebijakan pasca reformasi yang sangat penting dalam membangun demokrasi lokal yaitu UU Desa. Desa sebagai unit demokrasi terkecil dan terasli selama puluhan tahun di bawah rezim orde baru mengalami depolitisasi yang begitu kental, Kepala Desa hadir sebagai perpanjangan tangan pusat dalam melanggengkan rezim. Melalui UU Desa, Desa ditempatkan sebagai pusat pembangunan, sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dalam suksesi pembangunan salah satu amanat UU Desa yang sangat penting adalah Dana Desa.

Desa otonom berhak menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, membentuk lembaga perwakilan atau legislatif, membuat produk hukum seperti peraturan desa dan juga desentralisasi keuangan. Kemandirian mengatur keuangan atau desentralisasi fiskal juga turut dirasakan hingga ke tingkat desa sebagai perwujudan desa yang otonom. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui, desa memiliki posisi strategis dan fundamental dalam sistem pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaannya penggunaan Dana Desa seringkali menemui kendala. Menurut Pusat Kajian Badan Anggaran DPR RI ada beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas Dana Desa. Yang pertama yaitu alokasi anggaran yang kurang tepat dalam mengentaskan kemiskinan, tahap formulasi yang tidak demokratis sehingga menghasilkan program yang tidak inklusif, dan penyimpangan serta penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 202 C.E.).

Sangat minimnya pendapatan asli desa (PaDes) membuat sebagian besar pembiayaan program dan pembangunan desa dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat masih bergantung pada transfer daerah dan pusat, bahkan berdasarkan laporan DJPK Kemenkeu terjadi kecenderungan penurunan PaDes setiap tahunnya (Adriyanto, 2021). Hal ini disebabkan karena Desa belum mampu menggali dan memaksimalkan potensinya sendiri.

Struktur Pendapatan Desa Berdasarkan Statistik Keuangan Desa BPS					
	(Milliar Rupiah)	2016	2017	2018	2019 *)
	Pendapatan	82.312	100.240	102.128	113.895
1	Pendapatan Asli Desa	3.535	3.097	3.475	2.890
2	Pendapatan Transfer	78.304	96.651	97.959	110.250
2.1	Dana Desa	45.613	57.561	56.903	66.662
2.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi	2.042	2.466	3.003	3.562
2.3	Alokasi Dana Desa	26.372	30.507	31.823	34.651
2.4	Bantuan Keuangan	4.277	6.118	6.230	5.375
3	Pendapatan Lain-Lain	472	492	694	755
	*) APBDes				

Data dari laporan DJPK Kemenkeu tentang Kebijakan Dana Desa Tahun 2021

Secara konsisten Dana Desa yang digelontorkan pusat selalu naik dari segi besaran semenjak didistribusikan pertama kali di tahun 2015. Keseriusan pemerintah pusat terkait Dana Desa terlihat dari besarnya Dana Desa 2019-2024 dikucurkan sebesar Rp 400 Miliar yang dibagikan ke 78.000 desa di seluruh Indonesia.

Anggaran publik adalah sebuah arena politik karena dalam perumusan hingga implementasinya lebih didominasi unsur politik dibanding teknis ataupun ekonomi. Secara politis anggaran adalah komitmen politik dan prioritas pemerintah. Kebijakan anggaran melewati proses politik dimana relasi antar aktor dan lembaga akan menentukan hasil akhirnya, maka *budget outcomes* pun tidak terlepas dari keuntungan politik (Panjaitan, 2021).

Di samping itu, otonomi desa sebagai alat perwujudan pembangunan dan demokrasi tingkat lokal seringkali mengalami ancaman, seperti dominasi elit lokal, pemerintah desa yang bersifat elitis, hingga politisasi anggaran desa. Hasil penelitian Ika Nadzifa (2018) tentang relasi antar aktor dalam Alokasi Dana Desa Mojoagung menyebutkan bahwa adanya keterikatan antar agen yang terlibat dalam penganggaran. Salah satu penyebabnya adalah ruang diskusi dan musyawarah yang terbuka luas di Desa Mojoagung sehingga dialog dan masukan dua arah tercipta antar masyarakat dan Pemerintah Desa.

Minimnya keterlibatan publik dan pemerintah yang elitis membuat kemungkinan penyelewengan dana desa semakin besar dan sasaran program tidak tercapai. Dalam analisis oleh Kemenkeu yang mengutip hasil riset SMERU Institute (2018) mengenai evaluasi terhadap partisipasi masyarakat desa selama tiga tahun penyaluran Dana Desa menunjukkan bahwa peran warga desa belum optimal dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang mana menjadi faktor utama dalam demokrasi desa.

Menurut laporan ICW (dalam Nadzifa, 2018) selama 2016 hingga Agustus 2017 terjadi 107 laporan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dan 30 perangkat desa. keterlibatan aktor formal dan nonformal adalah hal utama dalam memahami *budget outcomes*.

Pada pandemi covid19 yang dianggap sebagai situasi gawat darurat membuat peran dana desa menjadi sangat penting. Desa adalah sektor pendorong perekonomian di kota seperti produsen pangan. Pada Dana Desa 2022 pemulihan ekonomi adalah prioritas anggaran, salah satu program prioritasnya adalah ketahanan pangan<sup>1</sup>. Program ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pemberdayaan tani/ternak. Program ketahanan pangan ini didukung oleh ketersediaan akses jalan dan juga air bersih.

Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Dua tahun dibawah kemelut Covid-19 yang menyebabkan kemerosotan ekonomi tidak berdampak dalam alokasi dana desa kabupaten Sumedang. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang Penyusunan Penyusunan Peraturan Desa APBDes TA 2021 oleh Rahmah dan Hamdi (2021) bahwa Pemerintah Desa kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam penganggarannya. Selama dua tahun berturut-turut ADD Sumedang mengalami kenaikan signifikan, pada tahun 2021 stagnan dan pada tahun 2022 naik sebesar 4,75%. Dalam program pemulihan ekonomi pasca covid-19 Desa Cileles membagi kedalam dua program, yaitu BLT dan ketahanan pangan. Kedua program tersebut dibiayai melalui Dana Desa yang dialokasikan oleh pusat dalam APBD Kabupaten

Pada perumusan program ketahanan pangan Pemerintah Desa cenderung bersifat elitis karena tidak ada musyawarah desa (MusDes) sebagai tahapan penyerapan aspirasi, padahal program-program dalam ketahanan pangan tersebut ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan program ketahanan pangan sebagai program pemulihan ekonomi pasca-covid19 dengan pendekatan politik anggaran dan teori elit kebijakan publik. Dimana dalam arena politik anggaran ditemukan adanya

---

<sup>1</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (n.d.). Retrieved June 8, 2022, from <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>

relasi elit, aktor formal maupun nonformal, dan lembaga yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi *budget outcomes*.

### Tinjauan Pustaka

Menurut Widjaja (2003) otonomi yang diterapkan di desa adalah otonomi asli yang wajib dihormati oleh pemerintah. Otonomi desa adalah pemaknaan terhadap kemandirian masyarakat desa dalam mengatur, mengurus dan melaksanakan pemerintahan desa (*self governing community*). Beberapa ahli berpendapat bahwa otonomi desa adalah otonomi murni, seperti yang disebutkan oleh Terry (dalam Yuningsih, 2016) bahwa pada penyelenggaraan otonomi desa mampu mendatangkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat desa secara langsung baik dalam pengambilan keputusan atau dinamika politik desa lainnya adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Otonomi desa sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi hingga ke tingkat lokal juga turut membawa desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah konsekuensi dari politik desentralisasi. Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengelola keuangan publik oleh pemerintah yang berwenang melalui berbagai kebijakan yang disahkan.

Anggaran adalah instrumen penting dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irene Rubin (1992) anggaran adalah apa yang pemerintah lakukan dan prioritaskan dengan menggunakan dana publik (*spending money*). Smith dan Lynch (dalam Herzon, Y, 2011) mendefinisikan anggaran sebagai rencana program-program yang memiliki tujuan khusus dalam periode tertentu.

Kebijakan anggaran lebih dipengaruhi oleh unsur politik daripada hal teknis ataupun unsur ekonomi. Seperti kebijakan publik umumnya yang merupakan sebuah produk dari proses politik, Aaron Wildavsky (2018) mengatakan bahwa anggaran adalah bagian dari subsistem politik karena adanya kemungkinan para *budget actors* untuk memperbesar anggaran. Hal ini dikarenakan banyaknya aktor dan lembaga yang terlibat dalam proses penganggaran sehingga berbagai kepentingan para *budget actors* tersebut akan saling berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya publik. Wildavsky juga berpendapat bahwa tidak akan bisa membuat perubahan yang signifikan dalam anggaran tanpa melibatkan proses politik

Norton dan Elson (Norton et al., 2002) menyebutkan bahwa politik anggaran setidaknya melibatkan lima pemahaman utama; kewenangan dalam proses penganggaran, peran pemerintah dalam pilihan politiknya & akuntabilitas anggaran publik, jaringan kekuasaan dan kehadiran stakeholders non-formal dan pengaruhnya di *budget outcomes*, insentif atas segala tindakan dan pilihan politik dalam penganggaran, serta tahapan birokrasi dalam pengambilan keputusan anggaran.

Relasi Agen dan jaringan kekuasaan juga menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pembahasan politik anggaran. Agen dan aktor yang memiliki legitimasi serta wewenang saat bertindak secara elitis bisa dijelaskan melalui teori elit dalam kebijakan publik. Teori elit menjelaskan pada situasi dimana masyarakat tidak memperoleh informasi dan pengetahuan yang mumpuni tentang kebijakan maka kelompok elit akan jadi pihak yang mampu membentuk opini masyarakat pada kebijakan dibandingkan masyarakat yang menentukan arah kebijakan (Dye, 2017) sehingga kebijakan publik sebagai manifestasi dari preferensi kelompok elit.

Menurut Dye (2017) lebih jauh teori elit menggambarkan masyarakat terbagi dalam kelompok yang memiliki *power* dan yang tidak memiliki *power*. Beberapa orang yang memiliki *power* tersebut yang akan menyebarkan atau membentuk *values* di tengah masyarakat. Kebijakan yang bersifat elitis akan membentuk kebijakan tersebut sebagai tuntutan kelompok elit, bukan tuntutan masyarakat sebagai konsumen kebijakan. Menurut Lindblom (dalam Herzon. Y, 2011) dalam perumusan kebijakan penting untuk memahami peran partisipasi, wewenang, dan kedudukan seluruh aktor.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Nadzifa (2018) dalam penelitiannya bahwa pada Desa Tradisional kepatuhan masyarakat terhadap Pemerintah Desa sangat tinggi yang disebabkan minimnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa dalam memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

## Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemui pola hubungan yang interaktif, pemahaman makna, dan mendeskripsikan realitas yang kompleks (Sugiyono, 2018). Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjelaskan dan mendeskripsikan

bagaimana politik anggaran dalam program ketahanan pangan sebagai program pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Desa Cileles yang ditinjau berdasarkan relasi dan kompetisi antara aktor ataupun lembaga.

Penelitian dilakukan selama tiga bulan, April hingga Juni 2022, di Kantor Kepala Desa Cileles Kabupaten Sumedang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu *indepth interviews* atau wawancara secara mendalam dengan sejumlah aparat desa yang berwenang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Perencanaan dan Kasi Pemerintahan dan telaah dokumen seperti dokumen Perdes Tentang APBDes Cileles TA 2022, RPJMDes, observasi, dan juga studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam dan holistik sesuai dengan kerangka teori (*grounded theory*) agar dapat menggeneralisasi fenomena yang muncul melalui konsep yang terstruktur.

### **Profil Desa Cileles**

Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, dengan jumlah penduduk desa sebanyak 6.820 jiwa. Klasifikasi Desa Cileles sebagai Desa Wisata di tengah wacana Jatinangor menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) menjadi menarik. Berdasarkan profil desa yang tertuang dalam RPJMDes menyebutkan bahwa petani dan buruh tani adalah profesi yang paling banyak ditekuni masyarakat desa. Hal ini juga didukung oleh sarana prasarana pertanian/perikanan seperti lahan, tambak, dan saluran irigasi. Adapun sektor unggulan Desa Cileles adalah tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

### **Analisa**

Ada dua program dari lima program prioritas yang dicetuskan pemerintah pusat dalam Dana Desa yaitu BLT dan ketahanan pangan. BLT dari segi besaran dan indikator penerima sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat, sementara itu untuk Ketahanan Pangan hanya persentase dana saja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, besaran dana turunan program, jumlah program, dan penerima program ditentukan langsung oleh Pemerintah

Desa. Kedua program ini juga mengalami tahapan yang sangat berbeda. Pada BLT Pemerintah Desa melakukan MusDes sebanyak tiga kali bersama Ketua RW, BPD, dan kader<sup>2</sup> dalam menentukan alur teknis implementasi. Sedangkan pada Ketahanan Pangan Pemerintah Desa sama sekali tidak melakukan MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat, program ini langsung disahkan pada MusDes Pengesahan bersama BPD.

Adapun turunan program ketahanan pangan yang didanai dari Dana Desa adalah budidaya maggot yang dipegang oleh Karang Taruna, hidroponik oleh Kelompok Wanita Tani bersama Posyandu, bantuan dana kepada kelompok tani/ternak di lima RW, dan pembangunan irigasi. Program ini juga disertai dengan Bimbingan Teknis (BimTek) untuk para penerima.

Beberapa program dan kelompok penerima baru dibentuk saat perumusan program dilaksanakan. KWT atau Kelompok Wanita Tani yang dibawah oleh PKK yang dietuai langsung oleh istri Kepala Desa, baru dibentuk pada perumusan program ketahanan pangan. Program budidaya maggot yang dilaksanakan oleh Karang Taruna baru ada di Tahun 2022. PKK adalah kelompok yang memperoleh dua program ketahanan pangan disaat kelompok lainnya hanya memperoleh sat program, yaitu hidroponik dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Hingga per Juni 2022 program yang bejralan baru ternak lele.

Pada kegiatan ternak yang baru muncul di tahun 2022 sebagai inisiasi dari Pemerintah Desa, budidaya maggot, diserahkan langsung kepada Karang Taruna sebagai kelompok pemuda. Hal ini sesuai dengan *branding* dan kampanye Kepala Desa yang ingin mengedepankan peran anak muda di Desa. Namun saat diwawancarai sejumlah perangkat desa mengaku tidak paham urgensi dari program tersebut dan cenderung tidak tahu menahu tujuan dan pasar dari program maggot tersebut.

Penyerapan aspirasi program Ketahanan Pangan terjadi secara informal dan hanya dilakukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kasi Perencanaan adalah aktor yang turun langsung untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun setelah pertemuan selesai, Pemerintah Desa malah mengajukan program yang mereka rancang sendiri kepada kelompok tertentu.

Berdasarkan Peraturan Desa Tentang APBDes TA 2022 didapati bahwa program peningkatan produksi ternak adalah program dengan anggaran terbesar pada ketahanan

---

<sup>2</sup> Sebutan untuk ibu-ibu PKK yang aktif dalam tata kelola pemerintahan desa.

pangan, kelompok ternak adalah pihak penerima anggaran terbesar diantara penerima lainnya. Sementara itu antara lampiran RAB dan alokasi APBDes adanya perbedaan nominal, berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa perbedaan nominal tersebut adalah pajak yang harus Pemerintah Desa bayarkan, karena Masyarakat Desa tidak begitu paham akan hitungan pajak maka dalam alokasi APBDes mereka menaikkan anggaran.

Adapun proses penganggaran program-program yang diberikan Pemerintah Desa kepada kelompok penerima maka rancangan tadi akan disahkan dalam Rapat Pleno bersama BPD. Pada tahapan ini BPD cenderung hanya berperan sebagai pihak penyetuju Program yang diajukan Pemerintah Desa. Setelah sah, maka kelompok penerima akan menyusun RAB secara mandiri dan kemudian disahkan dalam APBDes TA 2022 oleh Pemerintah Desa. Sehingga nominal yang muncul adalah inisiasi kelompok penerima.

MusDes adalah forum tertinggi dan menjadi salah satu tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan tingkat Desa. Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi pada masyarakat desa MusDes adalah wujud nyata keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis '*Dari Rakyat untuk Rakyat*' (Rozaki & Yulianto, 2015). Dengan tidak adanya MusDes untuk program Ketahanan Pangan, yang mana program ini ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, membuat aspirasi dan masalah yang datang tidak langsung dari masyarakat. Fenomena ini seiring dengan teori elit dalam kebijakan publik yang disebutkan Dye (2017) pada kebijakan yang terbentuk di tengah masyarakat yang didominasi elite maka kebijakan tersebut adalah bentuk *demands* dari kelompok elit yang ada karena masyarakat memiliki sarana terbatas atau bahkan tidak memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasinya.

Ada sejumlah aktor kunci dalam penentuan program ketahanan pangan di Desa Cileles, yaitu Kader, Kepala Desa dan Kasi Perencanaan. Relasi antara Kepala Desa dengan Kaur Perencanaan sudah berjalan jauh sebelum mereka menduduki jabatan struktural tersebut. Kasi Perencanaan adalah salah satu tim sukses dari Kepala Desa pada Pilkades 2020, dan kini ia menjadi tangan kanan Kepala Desa. Kader yang juga bagian dari PKK adalah kelompok yang selalu ikut terlibat dalam seluruh perumusan program hingga penganggaran, mereka aktif memberikan pandangan terhadap proses perumusan program ketahanan pangan.

Melalui program-program ketahanan pangan membuat Pemerintah Desa bersifat *top-down* dan elitis terhadap masyarakat. Tidak adanya Musyawarah Desa (MusDes) dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan menurut

Pemerintah Desa mereka sudah lebih dahulu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan bagi masyarakat desa. Seluruh rancangan program datang dari Kaur Perencanaan dan Kepala Desa sehingga kebijakan yang disahkan adalah preferensi Pemerintah Desa. Tidak terbukanya Pemerintah Desa membuat salah satu kelompok ternak yang mengajukan protes kepada Pemerintah Desa dan meminta untuk menjadi bagian dari penerima, namun Pemerintah Desa menolak dengan alasan slot pembagian sudah penuh.

Pembahasan anggaran program ketahanan pangan tidak dilalui dengan pertarungan kepentingan, konflik ataupun kritik yang berarti dari BPD maupun masyarakat, hal ini dikarenakan beberapa hal. Peran BPD hanya sebagai pihak penyetuju rancangan program dan anggaran, tidak ada keterlibatan BPD sebagai lembaga perwakilan dalam tahapan perumusan. Kedua, kapasitas BPD yang kurang sebagai *legislative* dan bertindak pasif pada pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, perumusan dan pengesahan yang tertutup dan tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat desa tidak tahu-menahu tentang program ketahanan pangan. Yang terakhir, sentralistik dan elitisnya Pemerintah Desa dalam membentuk program-program, hanya melibatkan kelompok penerima dan BPD.

Penentuan kelompok penerima dengan mengutamakan kelompok muda tanpa mempertimbangkan kesiapan dan sasaran program menjadi hal fatal karena besar kemungkinan program tersebut menjadi sia-sia dan hanya digunakan untuk menjaga stabilitas politik semata.

## **Kesimpulan**

Dalam program ketahanan pangan Pemerintah Desa Cileles bersikap elitis karena dalam proses perumusan sama sekali tidak mengadakan Musyawarah Desa sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai elit pemerintahan membentuk sendiri program program turunan sehingga kebijakan yang tercipta berasal dari preferensi Pemerintah Desa. Hal ini sejalan dengan yang Dye katakan mengenai teori elit kebijakan publik bahwa kelompok-kelompok elit yang memiliki kekuasaan di tengah masyarakat akan menjadi pihak yang membentuk nilai-nilai kebijakan di tengah masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Sehingga memunculkan kebijakan publik sebagai preferensi elit.

Melalui Politik anggaran, Kepala Desa dan Kaur Perencanaan menggunakan wewenang struktural mereka untuk dalam rancangan program dan penganggaran. Kelompok penerima secara leluasa menentukan jumlah anggaran yang mereka butuhkan. Pada seluruh tahapan, dari perumusan hingga pengesahan anggaran tidak ditemukan konflik atau pertarungan kepentingan karena Pemerintah Desa bersifat sentralistik dan BPD yang pasif, hanya berperan sebagai pihak yang menyetujui. Program-program turunan ketahanan pangan yang ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat tidak inklusif karena tahapan penyusunan program yang bersifat tertutup tanpa melibatkan masyarakat desa sebagai sasaran.

### Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Adriyanto. (2021). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. Retrieved June 9, 2022, from <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Badan Kebijakan Fiskal, & Politeknik Keuangan Negara STAN. (2018). *Kajian Dana Desa Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. Diakses dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian\\_dana\\_desa.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_dana_desa.pdf)
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy (15<sup>th</sup> Edition)*. Florida State University.
- Panjaitan, J. F. V. (2021). *Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Oleh*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2021) Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/47613>
- Herzon. Y. (2011). *Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2021) Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53660>
- Nadzifa, Z. I. (2018). *Politik Anggaran Desa : Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang*. *Repository Unair*, 1-12.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 231-261.

- Norton, A., Elson, D. (2002). What's behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process. *Overseas Development Institute, June*.
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (202 C.E.). *Efektivitas Dana Desa*.
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69-84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. In T. Hariyanto (Ed.), *Institute for Research and Empowerment* (1st ed.). Institute for Research and Empowerment.
- Rubin, I. S. (1992). The Politics of Public Budgeting: Getting & Spending, Borrowing and Balancing. In *Urban Affairs Review* (Vol. 27, Issue 3).
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuatitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Wildavsky, A. (2018). Political implications of budgetary reform. In *Performance Based Budgeting*. <https://doi.org/10.4324/9780429498411>